



PUTUSAN

Nomor: 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Setia Mulyadi alias Dekok bin Sutaat**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pecilon Duku Blok Sitameng RT. 004 RW. 007
Kelurahan Sutawinangun, Kecamatan Kedawung,
Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **ERMANTO, SH, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 106 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETIA MULYADI ALIAS DEKOK BIN SUTAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIK GOLONGAN I sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 .(satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 6. (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - a. 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis gol Cannabinoid sintesis yang terdandung dalam tembakau dengan total 4,9153 gram; Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan seberat seluruhnya 4,6153 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk samsung Dirampas untuk negara;
5. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK BIN SUTAAT Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Pecilon duku Blok Sitameng Rt004/007 Kel. Sutawinangun Kec Kedawung Kab. Cirebon atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “, **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIK GOLONGAN I** “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi Surahman dan saksi Faisal Hidayat (Keduanya merupakan anggota Polres Kota Cirebon) mendapatkan informasi dari Saksi Sdr. JONI AGUNG (dilakukan penuntutan terpisah dalam berkas terpisah) yang mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis gorila dengan cara membeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sdr SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT, kemudian atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari sekitar Pukul 16.00 bertempat dipinggir jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon, Kemudian terdakwa dibawa dibawa oleh para saksi ke Kantor Sat Narkoba Kota dan sesampainya di Jl Pemuda Kec Kesambi Kota Cirebon terdakwa mengakui, bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau gorila kepada saksi Joni Agung sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang membawa narkoba jenis tembakau Gorila setelah itu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis Golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung jenis Golongan Cannabinoid Sintesis dalam tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG. Yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis Golongan Cannabinoid Sintesis terdakwa diperoleh dengan cara membeli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online melalui instagram @misterdope sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BCA milik terdakwa, kemudian narkotika jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tersebut diamankan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0344/NNF/2021/ Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2021 atas nama SETIA MULYADI alias DEKOK Bin SUTAAT, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASSESU Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop waLRrna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus zipper warna putih bening masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat seluruhnya 4,9153 gram tersebut diatas benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA. M jenis Golongan Cannabinoid Sintesis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan seberat seluruhnya 4,6153 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 202 jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK BIN SUTAAT Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021, bertempat di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi Surahman dan saksi Faisal Hidayat (Keduanya anggota Polres Kota Cirebon) mendapatkan informasi dari Saksi Sdr. JONI AGUNG (berkas terpisah) yang memperoleh narkotika jenis tembakau sintesis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorila dengan cara membeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sdr SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT, kemudian Polisi Polres Cirebon yang beranggotakan saksi Sdr. Surahman dan Sdr dan saksi Sdr.Faisal Hidayat melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon berhasil mengamankan Terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon dan sesampainya di Jl Pemuda Kec Kesambi Kota Cirebon terdakwa mengakui bahwa di dalam celana yang sedang terdakwa kenakan terdapat narkotika jenis Golongan Cannabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0344/NNF/2021/ Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2021 atas nama SETIA MULYADI alias DEKOK Bin SUTAAT, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASSESU Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus zipper warna putih bening masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat seluruhnya 4,9153 gram tersebut diatas benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA. MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan seberat seluruhnya 4,6153 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Surahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan atau mengamankan seorang orang laki - laki yang mengaku bernama terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT;
- Bahwa terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT tersebut telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (Gorila);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan (1) satu Unit saya di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang bernama Sdr,FAISAL HIDAYAT;
- Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) rekan unit di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota telah menangkap atau mengamankan 2 (dua) laki – laki tersebut yaitu sdr, Sdr. SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon. Kemudian di lakukan penggeledahan di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap sdr, SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram;
- Bahwa Barang bukti tersebut di atas ditemukan dicelana dalam yang sedang saya kenakan pada saat saya digeledah di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon. Dan ada barang bukti lain yang di amankan yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG barang bukti tersebut milik Sdr SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT;
- Bahwa Barang bukti Menurut keterangan dari Sdr. SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT maksud dan tujuan Sdr SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT memiliki menguasai narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau tersebut untuk di jual;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT mendapatkan barang tersebut melalui Instagram dengan akun @misterdope dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Paket seberat 5 (lima) Gram;
- Bahwa Awal mulanya saya dan rekan saya mengamankan Sdr. JONI AGUNG yang menurut keterangan Sdr. JONI AGUNG mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis gorila dari terdakwa SETIA MULYADI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Alias DEKOK Bin SUTAAT kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT dan melakukan pengeledahan di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram tersebut ditemukan dicelana dalam yang sedang saksi kenakan pada saat saksi digeledah di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG, Kemudian para terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan dari penguasaan terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT pada saat saya melakukan Penangkapan bersama dengan rekan saya dan melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan saya masih mengenali dan mengingatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setahu saya Sdr, SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Faisal Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan atau mengamankan seorang orang laki - laki yang mengaku bernama terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT;
- Bahwa terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT tersebut telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (Gorila);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan (1) satu Unit saya di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang bernama Sdr, SURAHMAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) rekan unit di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota telah menangkap atau mengamankan 2 (dua) laki – laki

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sdr, Sdr. SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon. Kemudian di lakukan pengeledahan di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap sdr, SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram;
- Bahwa Barang bukti tersebut di atas ditemukan dicelana dalam yang sedang saya kenakan pada saat saya digeledah di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon. Dan ada barang bukti lain yang di amankan yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG barang bukti tersebut milik Sdr SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT;
- Bahwa Barang bukti Menurut keterangan dari Sdr. SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT maksud dan tujuan Sdr SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT memiliki menguasai narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau tersebut untuk di jual;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT mendapatkan barang tersebut melalui Instagram dengan akun @misterdope dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Paket seberat 5 (lima) Gram;
- Bahwa Awal mulanya saya dan rekan saya mengamankan Sdr. JONI AGUNG yang menurut keterangan Sdr. JONI AGUNG mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis gorila dari terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT dan melakukan pengeledahan di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram tersebut ditemukan dicelana dalam yang sedang saksi kenakan pada saat saksi digeledah di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG, Kemudian para terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan dari penguasaan terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT pada saat saya melakukan Penangkapan bersama dengan rekan saya dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan saya masih mengenali dan mengingatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setahu saya Sdr, SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Joni Agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mengerti, sehubungan sebagai saksi tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) Sdr SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) tersebut dari temen saksi terdakwa SETIA MULYADI alias DEKOK;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) tersebut dari temen saksi yang bernama terdakwa SETIA MULYADI alias DEKOK;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) dari terdakwa SETIA MULYADI alias DEKOK tersebut baru satu kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (gram) dengan Harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Langsung datang di tempat biasa kumpul bareng terdakwa SETIA MULYADI alias DEKOK di daerah Blok Cantilan Kel. Pekalipan Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi Langsung datang di tempat biasa kumpul bareng Sdr. SETIA MULYADI alias DEKOK di daerah Blok Cantilan Kel. Pekalipan Kec. Kesambi Kota Cirebon;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SETIA MULYADI alias DEKOK dari tahun 2017 dan hanya teman main;
 - Bahwa Saksi masih mengenal serta mengingatnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Lutfiani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SETIA MULYADI Alias DEKOK Bin SUTAAT ditangkap Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya ditangkap, saksi baru mengetahui sejak di persidangan ini terdakwa ditangkap karena membeli narkotika jenis tembakau gorila melalui instagram dikirim lewat paket JNE;
- Bahwa terdakwa membeli paket tembakau gorila sebanyak 5 pkat secara patungan dengan Sdr. Joni Agung, Joni Agung sebesar Rp.600.000,- sedangkan terdakwa Rp.900.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Setia Mulyadi alias Dekok bin Sutaat

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) kepada teman terdakwa Sdr. JONI AGUNG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penadah Pasal 480 KUHP pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 5 (lima) kali Mendapatkan Kiriman Narkotika Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram tersebut ditemukan dicelana dalam yang sedang saya kenakan pada saat saya digeledah di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat bruto seluruhnya 5 (lima) Gram tersebut melalui Online (Instagram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau tersebut dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Paket seberat 5 (lima) Gram, patungan dengan Sdr Joni Agung. Terdakwa membayar Rp.900.000,- sedangkan Sdr. Joni Agung sebesar Rp.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dengan cara terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun @misterdope memesan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau sebanyak 5 (lima) paket kemudian akun tersebut menyuruh terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA. kemudian memberikan alamat paket yang dikirimkan melalui JNE sekitar 2 (dua) Hari paket tersebut datang;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. JONI AGUNG sekitar 1 (satu) Minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. JONI AGUNG sebanyak 2 (dua) Paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. JONI AGUNG saya tidak mengambil keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis dari Online (Instagram) sudah 2 (dua) Kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di pinggir Jalan di Jl. Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon pada saat saya sedang duduk di samping jalan tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota langsung melakukan penangkapan terhadap saya dengan menunjukkan surat tugas dan menerangkan bahwa Sdr. JONI AGUNG yang mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis telah tertangkap kemudian pada saat saya bersama beberapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota sat Narkoba menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota sampainya di Jl. Pemuda Kec. Kesambi Kota Cirebon, terdakwa mengakui didalam celana yang sedang di kenakan saya menyimpan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorila) sebanyak 5 (lima) Paket. Kemudian saya beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Cirebon kota untuk Penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bawha Terdakwa menerangkan Ya ada barang bukti lain berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin darimanapun untuk menjual maupun memiliki Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis gol Cannabinoid sintesis yang terandung dalam tembakau dengan total 4,9153 gram; Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan seberat seluruhnya 4,6153 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung;

telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas : **Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 202 jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 202 jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atautkah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 202 jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat Bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula Bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa **Terdakwa Setia Mulyadi alias Dekok bin Sutaat** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai



kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “unsur tanpa hak dan melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan. Ayat (2) disebutkan Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, Bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur Bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, Bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau tersebut dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Paket seberat 5 (lima) Gram, patungan dengan Sdr Joni Agung. Terdakwa membayar Rp.900.000,- sedangkan Sdr. Joni Agung sebesar Rp.600.000,-;
- Bahwa caranya terdakwa Chat melalui Instagram dengan akun @misterdope memesan Narkotika jenis Gol. Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau sebanyak 5 (lima) paket kemudian akun tersebut menyuruh terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA. kemudian memberikan alamat paket yang dikirimkan melalui JNE sekitar 2 (dua) Hari paket tersebut dating;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0344/NNF/2021/ Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2021 atas nama SETIA MULYADI alias DEKOK Bin SUTAAT, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASSESU Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn



secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus zipper warna putih bening masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat seluruhnya 4,9153 gram tersebut diatas benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA. MDMB-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan seberat seluruhnya 4,6153 gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 202 jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis gol Cannabinoid sintesis yang terdandung dalam tembakau dengan total 4,9153 gram; Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan seberat seluruhnya 4,6153 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, Bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 202 jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat Bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, Bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 Tahun 202 jenis Golongan Cannabinoid Sintesis tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Setia Mulyadi alias Dekok bin Sutaat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis gol Cannabinoid sintesis yang terdandung dalam tembakau dengan total 4,9153 gram; Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan seberat seluruhnya 4,6153 gram;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk samsung;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YANTI ROMLAHAYATI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh JUHATA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(YANTI ROMLAHAYATI, SH, MH)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Cbn